

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

a. Gambaran Umum Catatan Gigi Geligi (*Dental Record*)

Pembuatan suatu dokumen catatan gigi geligi (*dental record*) telah di tuliskan dalam Undang-undang No. 29 tahun 2004 Praktik Kedokteran serta Permenkes No. 269 tahun 2008 adalah merupakan kewajiban untuk setiap tindakan pelayanan kesehatan dalam bentuk apapun harus dibuatkan catatannya (rekam medik). Karena dokumen catatan gigi geligi (*dental record*) itu sendiri memiliki arti dan kepentingan yang sangat luas. Dokumen catatan gigi geligi (*dental record*) yang telah dibuat dan diisi dengan baik dan benar akan memberikan banyak keuntungan bagi yang bersangkutan maupun untuk orang lain.

Kelebihan dokumen catatan gigi geligi (*dental record*) adalah terdapatnya bagian yang menggambarkan keadaan gigi geligi/ gambaran odontogram sebagaimana yang termuat dalam Permenkes No. 269 tahun 2008 yang dikatakan pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) bahwa khusus untuk pasien gigi harus dibuatkan odontogram, yaitu gambaran yang bisa mewakili secara keseluruhan keadaan dan kesehatan gigi dan mulut yang berfungsi sebagai data *antemortem*.

Bagaimana kalau suatu dokumen rekam medik seperti halnya dengan dokumen catatan gigi geligi (*dental record*) yang memiliki suatu bentuk ringkasan dalam bentuk gambar-gambar dimana gambaran tersebut sudah mempunyai arti yang luas dan memberikan petunjuk ataupun ringkasan dari keadaan kesehatan gigi dan mulut yang selalu diperbaiki setiap akhir dari suatu perawatan dianggap purna, dan pasienpun bisa memiliki ataupun menyimpannya. Karena odontogram merupakan ringkasan yang telah menggambarkan secara keseluruhan dan tidak menyalahi dari ketentuan yang ada bahwa pasien boleh memiliki dan meminta data tentang kesehatannya dalam bentuk resume/ringkasan. Isi dari data catatan gigi geligi (*dental record*) yang tersimpulkan dalam gambaran odontogram klinis ini bisa dibaca oleh semua dokter gigi.

Dilihat dari arti pentingnya catatan gigi geligi (*dental record*) dalam proses membantu pengidentifikasian, untuk itu gambaran ataupun simbol-simbol yang digunakan adalah gambaran/symbol-simbol yang bersifat universal sehingga dengan data ini mudah diakses secara internasional dan dimanfaatkan oleh dokter gigi diseluruh dunia dengan penilaian yang sama/ satu presepsi dalam menginterpretasikan data tersebut

b. Pengelolaan Data Antemortem TNI Sebagai Bagian Dari Catatan Gigi Geligi (*Dental Record*)

1. Data Antemortem

Pada dasarnya didapatkan data *antemortem* adalah dari kegiatan-kegiatan yang meliputi sistim;

1). Sistem Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data berupa pencatatan/*charting*, pencetakan dan pemeriksaan radiografik yang akan diuraikan sebagai berikut:

a). Pencatatan/ *Charting*

Pencatatan/ *charting* ini adalah merupakan kegiatan pemeriksaan keadaan klinis rongga mulut dan keadaan gigi geligi yang dicatat dalam suatu formulir khusus (terampir) dimana pemeriksaannya meliputi:

- (1) Identitas personel
- (2) Keberadaan gigi : *erupsi, impaksi*, tidak erupsi
- (3) Kehilangan gigi: bawaan lahir/*congenital*, pencabutan
- (4) Tipe gigi: gigi permanen, gigi sulung, gigi *supernumerary*
- (5) *Malposisi* gigi : *labial/ linguoversi, rotasi, supra/ infra* posisi dan lain-lain.
- (6) Kelainan mahkota gigi : *karies, atrisi, abrasi, erosi, fusi* dan lain-lain.
- (7) Restorasi gigi: amalgam, komposit, inlai, onlai dan lain-lain.

(8) Gigi tiruan: lepasan, cekat.

Formulir *charting* yang digunakan dalam urikkes menggunakan sistem Universal yang seharusnya menggunakan sistem FDI, sehingga perlu penyempurnaan dan sinergitas lebih lanjut, contoh formulir terlampir Gb. 4

Data Odontogram sebagai data *antemortem* prajurit TNI AL diolah dan dikumpulkan sebagai database kesehatan gigi dan mulut prajurit. Setelah *charting* dilaksanakan maka catatan yang diperoleh tersebut kemudian disimpan sebagai arsip manual namun dapat disimpan di komputer untuk dipergunakan dalam bentuk database sebagai arsip digital. Formulir *charting* antemortem: (terlampir Gb. 5 dan Gb. 6).

Di lingkungan TNI untuk mengantisipasi kesulitan dalam mengidentifikasi korban yang berasal dan kalangan prajurit TNI, telah dilaksanakan tindakan pengumpulan data *antemortem* gigi melalui cara pengisian *odontogram (charting)* bagi prajurit TNI (juknik identifikasi dengan sarana gigi dan mulut, 1982). Saat ini *charting* dilakukan hanya pada prajurit dan personel yang akan melaksanakan pendidikan atau penugasan ke luar negeri.

Ada beberapa kelemahan apabila pengumpulan data *antemortem* gigi prajurit hanya melalui *charting* saja, diantaranya adalah:

- (1). Jika prajurit tersebut memiliki DMF : 0, dalam arti prajurit tidak memiliki kelainan jaringan keras gigi, kehilangan gigi atau segala bentuk tumpatan/ perawatan gigi akan menimbulkan kesulitan untuk identifikasi banding.
- (2). Adanya perbedaan penggunaan istilah untuk posisi gigi, macam kelainan dan tidak seragamnya penetapan diagnosis kelainan gigi dan mulut dilingkungan tenaga medik.
- (3). Terjadinya perubahan kondisi gigi prajurit akibat perawatan yang tidak tercatat setelah pengisian odontogram dihadapkan dengan penugasan prajurit dengan mobilitas tinggi.

b). Pencetakan

Pencetakan yang dimaksud adalah pencetakan rahang beserta gigi geliginya dengan menggunakan bahan cetak hidrokoloid (alginate) kemudian dicor dengan bahan gips keras dan dibuatkan basis dari gips putih. Model cetakan gigi merupakan tiruan identik dari keadaan gigi geligi pasien untuk perbandingan dengan

keadaan postmortem. Dan model ini keadaan spesifiknya dapat dibandingkan dengan data postmortem walaupun gigi geliginya sudah habis semua, maka yang dapat diperbandingkan antara lain bentuk lengkung rahang, bentuk dan ukuran linggir alveolar serta bentuk rugae palatina.

c). Pemeriksaan radiografik

Pemeriksaan radiografik yang dilaksanakan adalah foto panoramik karena dengan foto ini dianggap cukup lengkap untuk menggambarkan keadaan gigi geligi yang tidak terlihat secara klinis. Foto Rontgen gigi sangat penting sekali sebagai bahan identifikasi, apalagi jika data gigi antemortem dan hasil charting tidak cukup atau tidak lengkap. Foto Rontgen gigi bukan hanya sebagai bahan identifikasi tambahan catatan gigi saja, tetapi juga memberikan gambaran yang jelas mengenai morfologi spesifik restorasi terutama untuk hal-hal yang secara klinis tidak terlihat. Contohnya antara lain : Hubungan antar gigi, ke miringan akar, gambaran keseluruhan (outline) gigi dan rongga pulpa, pola trabekula tulang rahang, patologi periapikal, perawatan endodontik, ujung akar yang masih terpendam, resorpsi tulang, kelainan patologi dalam tulang. Cara identifikasinya ialah dengan

membandingkan foto Rontgen prakematian dengan foto Rontgen pascakematian.

2). Pengolahan data

Pengolahan data dilaksanakan melalui penyajian data dalam bentuk arsip data pribadi yang disimpan di Pusat Informasi Data Antemortem Gigi dengan rapi dan siap digunakan bila sewaktu waktu dibutuhkan. Data dibuat rangkap tiga, rangkap kesatu untuk Pusat Informasi Data, rangkap kedua untuk arsip yang bersangkutan yang disimpan sepanjang masa, sedang rangkap ke tiga disatukan dengan medical record yang dicatat dan updating dilakukan setiap kali ada perubahan dengan tembusan kepada Pusat Informasi Data dari kesatuan sarana kesehatan setempat.

Cara pencatatan data kesehatan gigi geligi dimulai dari bangku sekolah dengan macam kegiatan melalui Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS), dimana dengan sistem dan cara yang telah disusun bersama antara Dinas Kesehatan dengan Dinas Pendidikan Nasional yang bisa dimaksudkan kedalam kegiatan wajib dan rutin bagi semua siswa-siswinya. Dengan demikian kesadaran akan arti pentingnya catatan gigi geligi (*dental record*) sudah dapat dimulai sejak dini dan akan lebih mudah untuk pelaksanaan dilingkungan masyarakat secara luas dan berkelanjutan.

Sementara itu untuk pelaksanaan pada masyarakat dapat dimulai dari pelayanan terdepan, yaitu Puskesmas, pada kegiatan Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat Desa (UKGMD). Bentuk kegiatan dimulai dari penyuluhan pada masyarakat, pembinaan kader seperti halnya kegiatan Pos Yandu, dengan demikian kegiatan pencatatan data kesehatan gigi geligi akan dapat terlaksana dan berjalan dengan sukses.

Bentuk pelayanan kesehatan yang merupakan hak dari setiap warga negara harus dibuat dan dilaksanakan dengan sistem pengolahan data hampir sama dengan yang telah dilaksanakan di TNI yaitu data catatan gigi geligi (*dental record*) dibuat rangkap tiga, lembar pertama disimpan di Dinas Kesehatan Daerah, lembar kedua disimpan di Puskesmas dan lembar yang ketiga arsip untuk pasien yang bersangkutan.

Data Identifikasi seharusnya berupa suatu alat atau kartu identitas yang dapat dibawa kemanapun prajurit bertugas, seringkali data *antemortem* yang seharusnya melekat di dimana prajurit ber dinas, sering hilang atau tidak dapat dilacak karena tidak dibawa serta kemanapun prajurit ditempatkan. Data yang terkumpul diklasifikasi dan dipilah-pilah untuk menjadi pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan gigi untuk identifikasi yang memerlukan perawatan (*dental fitness*). Kegiatan ini sudah dilaksanakan baik dengan cara

aktif mendatangi pasukan/personel yang akan ditugaskan atau dengan cara pasif menunggu pasukan/personel datang ke pusat pelayanan kesehatan bagi TNI.

3). Sistem Pelaporan dan Penyimpanan Data

Pelaksanaan sistem pelaporan dari catatan gigi geligi (*dental record*) bisa dilaksanakan bersamaan dengan laporan triwulan yang dilaksanakan di Puskesmas, dengan pembaharuan data minimal satu tahun sekali. Karena dengan asumsi perubahan dari data kesehatan gigi itu adalah sangat lama. Tidak jarang dijumpai orang dalam satu tahun bisa berkali-kali mengalami gangguan kesehatan yang menyangkut gigi geligi dan mulutnya.

Sementara untuk lingkungan TNI, data hasil program kesamaptaan gigi termasuk identifikasi dan data *antemortem* yang telah dikumpulkan dan diolah serta dilaporkan ke Satuan atau Kotama dimana prajurit bertugas tiap Triwulan untuk ditindak lanjuti.

Kurangnya data *antemortem* untuk identifikasi yang diambil dari data hasil pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut / urikkes yang tidak ditindaklanjuti dengan pengolahan dan penyimpanan data yang baik dan benar berimplikasi terhadap kesulitan dalam proses identifikasi (personel prajurit TNI yang mengalami kecelakaan dalam tugas tempur, operasional

maupun latihan terutama pada personel prajurit khusus TNI yang punya risiko tinggi dalam tugas).

2. Data Identifikasi dan Data Antemortem

Kondisi gigi yang prima/ samapta dicapai bila bebas dari penyakit gigi dan tidak memerlukan perawatan dalam jangka waktu paling sedikit enam bulan. Kondisi ini bisa terwujud bila setelah didapatkan data data epidemiologis personil ditindak lanjuti segera dengan program tertentu, antara lain perawatan secara komprehensif, pengumpulan dan pengolahan data *antemortem* untuk identifikasi forensik odontologi.

1). Legalitas Pelaksanaan Identifikasi Korban

Bila ditemukan jenazah/sisa jenazah yang diduga seseorang (Mr. X), maka yang berhak meminta dilakukannya pemeriksaan pengidentifikasian jenazah/sisa jenazah tersebut adalah polisi setempat atau Polisi militer bila diduga si korban adalah seorang anggota TNI. Permintaan pengidentifikasian juga dapat dilakukan oleh penyidik pembantu yaitu Provost Angkatan. Penyidik/penyidik pembantu akan meminta bantuan secara resmi kepada dinas kesehatan atau fasilitas kesehatan TNI yang terdekat yang memiliki dokter umum secara tertulis. Perintaan ini sering disebut permintaan untuk melakukan *Visum et Repertum*.

Tidak ada perangkat hukum yang khusus menangani kasus-kasus identifikasi dalam bencana massal seperti perangkat DVI (*Disaster Victim Identification*) yang dipunyai Polri, atau institusi khusus yang menangani identifikasi prajurit TNI korban perang, tugas operasi maupun kecelakaan dilakukan sebagai bagian tugas.

2). Teknis Pelaksanaan Identifikasi Forensik Odontologi:

Pemeriksaan gigi dalam *dental forensic* berdasar pada kemampuan gigi yang tidak mengalami perubahan *postmortem*. Identifikasi odontologi merupakan salah satu tindakan identifikasi utama yang membandingkan data *antemortem* gigi geligi dan tanda gigitan korban setelah meninggal. Identifikasi yang paling sederhana adalah mempelajari catatan atau riwayat kesehatan giginya (*dental record*). Dalam perjalanan hidup manusia, masing-masing gigi mempunyai riwayat yang berbeda, ada yang berlubang kemudian ditambal, ada yang berlubang tetap dibiarkan tanpa dirawat atau berlubang lalu dicabut. Oleh karena itu, catatan dan kondisi gigi yang dipunyai dapat dipakai sebagai salah satu alat yang untuk mengenali siempunya gigi.

Data yang ada di Dinas Administrasi Personel Mabes TNI AL, selama tahun 1999 sampai 2002 saja terdapat 20 orang prajurit TNI AL yang gugur, 14 orang yang tewas dan 3

orang yang hilang. Dari 20 orang yang gugur 3 orang tidak pernah ditemukan jenazahnya karena hilang saat melaksanakan tugas Patkamla bersama Satgasmar Natuna XXX tanggal 28 Januari tahun 2000. Data inipun tidak mencakup prajurit yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas dan yang tidak termasuk kriteria gugur, tewas dan hilang dalam tugas sesuai Skep Panglima TNI No. Skep/1 85/I 1/2002.

B. Pembahasan

Dalam penulisan tesis ini akan dibahas lebih lanjut tentang arti pentingnya suatu catatan gigi geligi (*dental record*) sebagai data identifikasi dan sebagai barang bukti dalam pengadilan sehingga bentuk dari pelayanan kesehatan gigi dan mulut dapat diberikan secara optimal yang akan berdampak dalam bentuk pemberian perlindungan hak pasien

a. Kedudukan Hukum Catatan Gigi Geligi (*dental record*)

Bila berbicara fungsi dari catatan gigi geligi (*dental record*) seperti yang telah diuraikan pada bab II, maka kita akan bisa melihat dan mengetahui lebih jauh akan arti pentingnya sebuah catatan gigi geligi (*dental record*) kedudukan didalam hukum, yang meliputi :

1. Catatan Gigi Geligi (*Dental Record*) Kedudukannya Sebagai Alat Identifikasi yang Paling Akurat

Dikatakan paling akurat hal ini dikarenakan catatan gigi geligi (*dental record*) memiliki kelebihan dari data identifikasi yang lainnya. Data *antemortem* gigi geligi yang ada gambaran odontogram ini memiliki keunikan dan kelebihan dibandingkan dengan data identifikasi melalui sidik jari, golongan darah dan DNA.

- 1). Identifikasi lewat pemeriksaan DNA memerlukan waktu yang lama dan biaya yang mahal, dengan kendala bagaimana dengan korban yang ditemukan sudah lama dan membusuk (rusak berat) sudah tidak ditemukan lagi bahan untuk tes DNA tersebut.
- 2). Identifikasi melalui sidik jari akan menjumpai masalah bila kita akan mencocokkan data *antemortem* dengan data *postmortem* saat ditemukan pasien yang bersangkutan dalam keadaan yang rusak berat, sehingga kita tidak dapat mencocokkan data *antemortem* dengan *postmortemnya*.
- 3). Identifikasi melalui pemeriksaan golongan darah, juga sering dijumpai banyak masalah, karena di dunia ini berapa banyak orang yang memiliki golongan darah yang sama, serta jenis dari golongan darah itu sendiri tidak terlalu banyak.
- 4). Identifikasi melalui gigi geligi inilah yang paling akurat dan terjamin hasilnya, hal ini dikarenakan gigi geligi setiap individu itu adalah tidak sama, 1: 2 milyar orang baru akan dijumpai

posisi dan kondisi yang sama pada individu yang lainnya. Kebihan dari gigi yang lain adalah bila kita jumpai keadaan korban yang telah rusak parah karena akibat dari bahan kimia, terbakar atau rusak karena proses pembusukan jaringan, maka proses identifikasi melalui gigi geligi inilah yang masih bisa dilakukan dan akan memberikan hasil yang paling akurat dengan membandingkan dengan data *antemortem* gigi geliginya.

2. Kedudukan Hukum Catatan Gigi Geligi (*Dental Record*) yang lainnya adalah Berfungsi Sebagai Alat Bukti dalam Bentuk Tulisan

Hal ini terkait dengan ketentuan tentang Rekam Medik, dimana catatan gigi geligi (*dental record*) merupakan bagian dari Rekam Medik yang berisi catatan mengenai identitas pasien, keadaan umum pasien, data odontogram, data perawatan kedokteran gigi, *informed consent*, serta nama dan alamat dokter gigi yang merawatnya. Sudah kita ketahui bersama bahwasannya rekam medik adalah wajib bagi setiap dokter atau dokter gigi yang berpraktik untuk membuat dan mengisi rekam medik termasuk didalamnya catatan gigi geligi (*dental record*) secara lengkap dan benar. Sebagaimana yang telah diganiskan dalam Permenkes No. 269 tahun 2008. Isi dari Permenkes tentang rekam medik inipun mengatur tentang sanksi dan hukumannya bagi setiap dokter atau

Catatan gigi geligi (*dental record*) dibuat dan diisikan oleh tenaga ahli, artinya pembuatannya dilakukan berdasarkan kualifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Praktek Kedokteran dan Kepmenkes No. 512 tahun 2007 tentang izin praktek dokter, yaitu pengisian dan pembuatan dokter atau dokter gigi dan dalam hal tertentu dengan prosedur pelimpahan wewenang dapat dilakukan pula oleh paramedi kesehatan lain, yang dimaksud disini ialah orang yang berkompeten dibidangnya, yaitu seorang dokter gigi, bisa juga yang mengisi catatan gigi geliginya itu adalah seorang paramedisnya, tetapi dibawah perintah dan pengawasan dan dokter gigi yang bersangkutan. Hal ini mungkin terjadi dikarenakan tangan dokter gigi yang bersangkutan masih kotor ataupun berumurian darah, dan karena takut lupa maka dimintanya paramedik yang membantunya untuk menuliskan/ mengisikan catatan gigi geligi tersebut baru dokter gigi tersebut membubuhkan nama jelas dan tanda tangannya. Disinilah bisa kita lihat arti kegiatannya sebuah catatan dokumen.

3. Catatan Gigi Geligi (*Dental Record*) Bertungsi Sebagai Alat Bukti Tertulis dan Yang Dibuat Oleh Orang Yang Ahli

dokter gigi yang tidak membuatkan rekam medik ataupun *dental record* bagi pasiennya. Ini berarti bahwa catatan gigi geligi (*dental record*) memiliki nilai hukum yang tinggi sebagai alat bukti yang tertulis.

b. Perlindungan Hak Bagi Pasien

Perlindungan hak pasien ini dapat terpenuhi bila para dokter gigi dapat memberikan bentuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan standar profesinya sebagai seorang dokter gigi. Dokter dan dokter gigi sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan mutu pelayanan. Oleh karenanya penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral tinggi, keadilan dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan.

Salah satu unsur utama dalam sistem pelayanan kesehatan yang prima adalah tersedianya pelayanan medis oleh dokter dan dokter gigi dengan kualitasnya yang terpelihara sesuai dengan amanah Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, setiap dokter dan dokter gigi wajib mengacu pada standar, pedoman dan prosedur yang berlaku sehingga masyarakat mendapat pelayanan medis secara profesional dan aman. Sebagai salah satu fungsi pengaturan dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran yang dimaksud adalah pengaturan tentang rekam medis yaitu pada Pasal 46 dan Pasal 47.

Awalnya Rekam medis dibuat untuk kepentingan *health care provider* dalam perkembangannya ternyata dapat dimanfaatkan oleh

Catatan gigi geligi (*dental record*) bisa dimanfaatkan sebagai data dokumen yang bermanfaat sebagai bentuk perlindungan hak pasien. Bentuk hubungan antara catatan gigi geligi (*dental record*) sebagai bentuk perlindungan hak dari pasien dibagi menjadi dua, yaitu:

c. Hubungan Antara Catatan Gigi Geligi (*Dental Record*) dan Perlindungan Hak Pasien

kepada pasien tentang catatan gigi geligi (*dental record*)

Rekam medik yaitu dokter gigi wajib membuat dan menginformatasikan dengan data *anilemorm* hak yang dimaksud termasuk hak atas memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal, dalam kaitannya pasien berdasarkan Undang Kesehatan adalah hak untuk Oleh karena itu yang dimaksud dengan perlindungan hak-hak merupakan salah satu pemenuhan akan hak-hak pasien.

(*dental record*), serta menjaga dan menyimpannya dengan baik juga tindakan medik akan tetapi dalam bentuk membuat catatan gigi geligi optimal dalam bidang kesehatan bukan hanya saja saat memberikan untuk kepentingan pasien sendiri. Untuk itu bentuk pelayanan yang *provier health care* harus hati jika akan memanfaatkannya bukan kewajiban bagi *provider/ pemberi layanan kesehatan*, oleh karenanya hukum. Mengingat membuat rekam medik adalah merupakan pihak pasien, pihak ketiga (*individu ataupun koorporasi*) dan penegak

1. Perlindungan hukum untuk kepentingan keperdataan bagi pasien

atau keluarga pasien. Yang dimaksud disini adalah Perlindungan

kepentingan hukum keperdataan, yang dibagi menjadi dua kepentingan, yaitu :

- 1). Kepentingan untuk yang bersangkutan (kepentingan pribadi), hak kedinasan/ hak admintrsi, yang antara lain terdiri dari :
 - a). Pemulihan nama baik, hal ini terjadi bila sebelumnya yang bersangkutan dituduhkan sebagai tersangka suatu tindak kejahatan/kriminal.
 - b). Kenaikan pangkat Anumerta (bila dia seorang TNI)
 - c). Penguburan sesuai dengan agama dan adat istiadat
 - d). Hak dimakamkan di taman makan pahlawan (bila memiliki penghargaan tanda jasa).
- 2). Kepentingan untuk sosial (keluarga yang ditinggalkan), yang antara lain terdiri dari :
 - a). Pengurusan hak pensiun/ tunjangan warakawuri
 - b). Pengurusan santunan
 - c). Pengurusan warisan
 - d). Pengurusan asuransi
 - e). Pengurusan status perkawinan

d. Perlindungan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Hukum

Salah satu fungsi hukum adalah alat penyelesaian sengketa atau konflik, disamping fungsi yang lain sebagai alat pengendalian sosial dan alat rekayasa sosial. Pembicaraan tentang hukum barulah

dimulai jika terjadi suatu konflik antara dua pihak yang kemudian diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga. Dalam hal ini munculnya hukum berkaitan dengan suatu bentuk penyelesaian konflik yang bersifat netral dan tidak memihak.

Pelaksanaan hukum di Indonesia sering dilihat dalam kacamata yang berbeda oleh masyarakat. Hukum sebagai dewa penolong bagi mereka yang diuntungkan, dan hukum sebagai hantu bagi mereka yang dirugikan. Hukum yang seharusnya bersifat netral bagi setiap pencari keadilan atau bagi setiap pihak yang sedang mengalami konflik, seringkali bersifat diskriminatif, memihak kepada yang kuat dan berkuasa.

Permasalahan hukum di Indonesia terjadi karena beberapa hal, baik dari sistem peradilanannya, perangkat hukumnya, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan, maupun perlindungan hukum. Diantara banyaknya permasalahan tersebut, satu hal yang sering dilihat dan dirasakan oleh masyarakat awam adalah adanya inkonsistensi penegakan hukum oleh aparat. Inkonsistensi penegakan hukum ini kadang melibatkan masyarakat itu sendiri, keluarga, maupun lingkungan terdekatnya yang lain (tetangga, teman, dan sebagainya).

Dengan teridentifikasinya korban maupun pelaku, maka perlindungan dan penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya. Sehingga hal-hal yang seharusnya terselesaikan tanpa ada dampak yang lebih besarpun juga ikut terselesaikan, kecuali

dampak yang ditimbulkan adalah hal yang menyangkut kemaslahatan masyarakat secara luas maka penyelesaian perkaranyapun menyangkut penyelesaian hukum secara kompleks pula.

Dengan demikian bahwa kedudukan catatan gigi geligi (*dental record*) sebagai alat bukti, maka berguna untuk perlindungan hukum, apakah yang bersangkutan itu sebagai korban atau pelaku yang menyebabkan dari semua kejadian. Bila teridentifikasi sebagai pelaku dan terlibat pada kasus kejahatan, maka proses peradilannyapun akan berlanjut.

